



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor : 5 /PID/PLW/ 2011/PT-BNA

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN Als. ABEL**

Tempat lahir : Tangan-Tangan Cut (Abdya)

Umur /Tgl.lahir : 23 Tahun/ 12 Mei 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Nasional Blangpidie-Tapaktuan, Km.6 Desa. Tangan-Tangan Cut Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya ;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Unsiyah ;

### Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 01 Februari 2011 s/d tanggal 20 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2011 s/d 01 April 2011 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d 18 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 13 April 2011 s/d 12 Mei 2011 ;

### PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 10 Mei 2011, Nomor : 53/Pid.B/2011/PN-TTN, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 12 April 2011, No.Reg.Perk. PDS- 06/TTN/03//2011 dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### PRIMAIR.

-----Bahwa Ia terdakwa Riswan Syahputra Alias Abel Bin Saifuddin selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi Sabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis dan saksi Agus Nugroho bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA, yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Jalan T. Cut Ali No.95 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan atau di daerah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Trumon Timur, Kecamatan Trumon, Kecamatan Bakongan Timur, Kecamatan Bakongan, Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Timur, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Pasie Raja dan atau di Kantor Notaris Indra S. Tarigan Jalan Palang Merah Nomor 48 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *“yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat*

*Merugikan,.....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”, perbuatan tersebut dilakukan

oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2 tanggal 05 Maret 2009 berisi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tananam Perkebunan Rakyat (Kegiatan Dana Otsus) dimana untuk Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) batang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 3.609.060.000,- (tiga milyar enam ratus Sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Untuk itu saksi Ir. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Selanjutnya saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM menunjuk/menetapkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 408/Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan

Kelompok,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Sasaran penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa untuk menentukan rekanan pelaksana pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan pelelangan umum, dimana hasil dari pelelangan umum pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah mengusulkan PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai pemenangnya dengan harga penawaran :

) Bibit kelapa sawit	128.895 x @ Rp. 23.900,-	= Rp. 3.080.590.500,-
) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		= Rp. 308.059.050,-
) Total harga		= Rp. 3.388.649.550,-

Dan atas usulan tersebut, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai rekanan penyedia barang untuk Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Nomor : 050/410/SPPB/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA, dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada surat Penunjukan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 156 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat di Notaris Sabaruddin Salam, S.H.Spn, terdakwa menerima Kuasa dari saksi Bakhtiar Zakaria selaku Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu terdakwa dan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009 (saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti) menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :

03/BKS/SPP/X/2009,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dimana, Terdakwa (Pihak Kedua) yang bertindak selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA mempunyai kewajiban kepada Ir. H. Yustiar Yuni, MM (Pihak Pertama) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) batang bibit kelapa sawit dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan spesifikasi teknis bibit kelapa sawit yang harus disediakan/dialurkan adalah sebagai berikut:

- J Umur : 8-12 bulan
- J Tinggi batang : 60-70 cm
- J Diameter batang : minimal 3,5 cm
- J Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- J Warna daun : hijau
- J Warna polybag : hitam
- J Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- J Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- J Sumber bibit : Dari PPKS Medan, PT. SCOFINDO atau PT. LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DO pembelian).
- J Persyaratan Tekhnis lainnya: - Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP).

Bibit,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, oleh sebab itu seharusnya nilai kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 adalah harga bibit kelapa sawit dengan tidak memperhitungkan biaya PPN 10 % atau tidak ditambah dengan PPN 10% atau sebesar Rp. 3.080.590.500,- (tiga milyar delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal telah memenangkan penawaran dan menandatangani kontrak yang di dalamnya ada Pajak Pertambahan Niai (PPN).
- Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapat jaminan suplay dari CV. ANUGRAH PERKASA yang beralamat dan memiliki penangkaran bibit kelapa sawit di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Jaminan Suplay Nomor: 018/AP/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 maka pada tanggal 20 Nopember 2009 terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA mengadakan perjanjian pembelian bibit kelapa sawit dengan saksi Agus Nugroho bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 di Notaris/PPAT Indra.S Tarigan, SH, dimana dalam Pasal 1 Akta Perjanjian tersebut berbunyi *“Dalam perjanjian tersebut Pihak Pertama (saksi Agus Nugroho) dengan ini menjual bibit kelapa sawit kepada Pihak Kedua (terdakwa*

Riswan Syahputra,.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Syahputra), *dimana bibit kelapa sawit tersebut telah sesuai dengan Spect pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan telah terdaftar pada PPKS Medan Sumatera Utara dan telah disetujui oleh Kepala Dinas/PPTK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan*". Selanjutnya dalam Pasal 2 Akta pembelian tersebut berbunyi, "*Dimana bibit kelapa sawit tersebut telah berumur 8 (delapan) bulan dengan harga pembelian Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sampai ke titik pembagian sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) batang*".

- Bahwa sebelum menandatangani Surat perjanjian tersebut, terdakwa tidak pernah melihat sertifikat bibit kelapa sawit yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan dari saksi Agus Nugroho dan sumber bibit dari PPKS Medan tidak dapat dipastikan kebenarannya, sedangkan dokumen yang dapat diperlihatkan oleh Saksi Agus Nugroho hanya dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SPKU) sebagai berikut :

a. Delivery Order (DO)

- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23479/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3337/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Persuda Daya Prima.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23246/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3199/KKS/Puslit/XI/2008 atas nama PT. Tribakti Sarimas.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23475/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3338/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Disbun Seluma Kabid PPTKS Sawit Dinas Pertanian Kab. Seluma.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No.23572/MED/KS/XII/2008 dan

Daftar,.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Persilangan No.3384/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama PT.Arjuna Utama Sawit.

- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23568/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3380/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Disbun Tanjung Jabung Timur/PT. Vysma Karya Persada.

**b. Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU)**

- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.712/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.731/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.735/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.628/LB.620/E.8/PPKS/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.715/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008.

Padahal untuk memastikan bibit kelapa sawit yang dibeli dari CV. ANUGRAH PERKASA memenuhi persyaratan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, terdakwa seharusnya terlebih dahulu meminta dokumen sertifikat bibit yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan dari saksi Agus Nugroho sebelum menandatangani Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009. Namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dengan membeli bibit yang tidak memiliki sertifikat dari BP2MB/BBP2TP Medan, terdakwa langsung menandatangani Akta Perjanjian

Nomor,.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 dan sesuai dengan perjanjian tersebut, saksi Agus Nugroho bin Kirwandi telah menyalurkan bibit kelapa sawit yang berasal dari penangkaran miliknya di Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Selatan dan penyaluran dilakukan secara bertahap sejak tanggal 15 Nopember 2009 sampai dengan 3 Desember 2009.

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009, saksi Ir. H. Yustir Yuni, MM bin Yuniarti menandatangani Surat Tugas Nomor : 094/201/2009 tanggal 9 Nopember 2009 dan memerintahkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PPTK, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan saksi Sabaruddin bin Adam UN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap penangkaran bibit kelapa sawit milik CV. ANUGRAH PERKASA di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Ketika melaksanakan tugas tersebut, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin bin Adam UN bertemu dengan saksi Eka Rifawati, SP Binti Ridwan (anggota Panitia Pemeriksa Barang dari unsur Tekhnis) di lobi Hotel Danau Toba Sumatera Utara, lalu saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan menunjukkan foto copy dokumen-dokumen bibit kelapa sawit yang diperoleh dari saksi Agus Nugroho bin Kirwandi kepada saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin bin Adam UN. Adapun foto copy dokumen-dokumen yang diperlihatkan adalah dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh saksi Agus Nugroho kepada terdakwa. Padahal dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) bukanlah merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP, dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal,

saksi Mudaris,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mudaris, SP bin M. Liyah, saksi Sabaruddin bin Adam Un serta saksi Eka Rifawati, SP Binti Ridwan juga tidak pernah memverifikasi/memeriksa kebenaran dokumen-dokumen Delivery Order (DO) tersebut ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan dokumen-dokumen SKPU tersebut ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan atau ke Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB). Namun dalam laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tanggal 19 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin Bin Adam UN yang disampaikan kepada saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuas Pengguna Anggaran, dinyatakan :

“Semua bibit yang diperiksa sudah sesuai dengan spesifikasinya sbb:

- J Umur : 8-12 bulan
- J Tinggi batang : 60-70 cm
- J Diameter batang : minimal 3,5 cm
- J Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- J Warna daun : hijau
- J Warna polybag : hitam
- J Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- J Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- J Sumber bibit : PPKS Medan  
(dibuktikan dengan DO pembelian)
- J Persyaratan Tekhnis : Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaannya dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP) dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan.”

Bahwa,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. ACINDO WIRA PERKASA selesai menyalurkan bibit di Kabupaten Aceh Selatan, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 Panitia Pemeriksa Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 dan turut pula ditandatangani oleh saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA, dimana dengan hanya berdasarkan pada dokumen-dokumen DO dan SKPU, dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor: 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 ditandatangani oleh saksi Mudaris, SP Selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, dijelaskan bibit kelapa sawit yang disalurkan Baik dan Sempurna. Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (OTSUS) Nomor: 12/BKS/BASTB/2009, dimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dinyatakan "PIHAK PERTAMA yakni terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA yakni saksi Ir.H. YUSTIAR YUNI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (OTSUS) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam keadaan **baik, lengkap dan sesuai 100%**". Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran (OTSUS) Nomor : 02/BAP/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dengan jumlah nominal yang dibayarkan kepada terdakwa

Sebesar,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai nilai kontrak (termasuk PPN 10% atau sebesar Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)) dan berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut saksi Azaman bin Idris membuat Tanda Penerimaan (kwitansi) tanggal 9 Desember 2009 yang menerangkan saksi Azaman selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pembayaran uang sebanyak Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada penerima terdakwa Riswan Syahputra bin Saifuddin selaku Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA untuk pembayaran “Biaya Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (Otsus) di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang dilaksanakan oleh PT. Acindo Wira Perkasa”, dan Tanda Penerimaan tersebut ditandatangani oleh saksi Azaman bin Idris sebagai pihak yang melakukan pembayaran, terdakwa sebagai pihak yang menerima pembayaran, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuas Pengguna Anggaran sebagai pihak yang menyetujui pembayaran dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak yang mengurus barang-barang/pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 09 Desember 2009 saksi Azaman bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai nilai kontrak,

Padahal,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal nilai kontrak tersebut telah termasuk PPN 10 % yang seharusnya tidak dimasukkan/diperhitungkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN. Dan jikapun telah dimasukkan/diperhitungkan ke dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, PPN 10% atau senilai Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) seharusnya disetorkan kembali ke kas Negara atau turut diperhitungkan sebagai faktor pengurang, namun hal itu tidak dilakukan oleh saksi Azaman Bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu. Lalu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 diteruskan kepada saksi Soharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti kembali/diverifikasi beserta dokumen pendukungnya yaitu :

- ↳ Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
- ↳ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- ↳ Berita Acara Serah Terima Barang (Otsus) Nomor : 12/BKS/BASTB/2009 tanggal 2 Desember 2009;
- ↳ Kwitansi (Tanda Penerimaan) bermaterai tanggal 9 Desember 2009;
- ↳ Berita Acara Pembayaran (Otsus) Nomor : 02/BAP/BL-XII/2009;

dan saksi Suharsoyo, SP Bin Sukirman tetap menyetujuinya dengan turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut.

Bahwa,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit yang dikerjakan oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA sebesar Rp. 3.388.649.550,- selanjutnya SPM tersebut dikirimkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan Surat Pengantar Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, setelah menerima SPM-LS Nomor : 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu Bendaharawan Umum Aceh (saksi Dra. Sabriana, M.Si Binti Sulaiman) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0019004/LS/BL/2009 sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA dengan rekening Nomor: 120.01.05.590181.0 pada Bank BPD Aceh Cabang Tapaktuan, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban PT. ACINDO WIRA PERKASA, diantaranya :
  - ↳ PPh Pasal 22 senilai Rp. 50.829.743,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
  - ↳ Infaq (0,5 %) senilai Rp. 16.689.099,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah).sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp. 3.321.130.708,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani

Jamal,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi Sabaruddin Bin Adam UN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi Selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran BAB II, Bagian D angka 4 huruf h ayat (5), yang menyebutkan: *“Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan dalam Kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.”* Akibatnya Negara/Pemerintah cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian karena Bibit kelapa sawit yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak yaitu sumber bibit tidak berasal dari PPKS Medan dan tidak bersertifikat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), dengan demikian harga bibit sebenarnya sampai ke lapangan adalah sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per batang berdasarkan Akte Perjanjian Nomor : 01 tanggal 20 Nopember 2009 yaitu harga bibit sampai di titik bagi yang diserahkan CV. ANUGRAH PERKASA kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA, sehingga terdapat selisih harga yang telah dibayar (Rp.23.900,- (dua puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per batang tidak termasuk PPN) dengan

Harga,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga bibit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA (Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per batang tidak termasuk PPN) sebagai berikut :

) Harga bibit kelapa sawit <b>yang telah dibayarkan</b> kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 x Rp. 23.900,-	= Rp. 3.080.590.500,-
) Harga bibit kelapa sawit <b>yang diserahkan PT.</b> ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 batang x Rp. 21.500,-	= Rp. 2.771.242.500,-
) Selisih harga yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara	= Rp. 309.348.000,-

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, saksi Azaman Bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dan saksi Suharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, Negara mengalami kerugian lagi karena Nilai pembayaran yang telah dilakukan kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah). Menurut Peraturan Pemerintah RI 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, seharusnya jumlah yang dibayarkan tidak termasuk PPN sebesar Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta

Lima,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah). Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, PPN sebesar 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening terdakwa (PT. ACINDO WIRA PERKASA).

Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) yaitu kelebihan pembayaran kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA.

- Sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara secara total sebesar Rp. 617.407.050,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Kekurangan nilai bibit kelapa sawit yang diserahkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak	= Rp. 309.348.000,-
2) PPN yang berdasarkan peraturan seharusnya dibebaskan, namun termasuk dalam pembayaran kepada rekanan dan tidak dipotong pada saat pembayaran	= Rp. 308.059.050,-
Jumlah	= Rp. 617.407.050,-

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : SR-704/PW.01/5/2010 tanggal 30 Desember 2010.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## Subsidiar.

----- Bahwa Ia terdakwa Riswan Syahputra Alias Abel Bin Saifuddin selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi Sabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis dan saksi Agus Nugroho bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA, yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu antara tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan Jalan T. Cut Ali No.95 Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan atau di daerah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Trumon Timur, Kecamatan Trumon, Kecamatan Bakongan Timur, Kecamatan Bakongan, Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Timur, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Pasie Raja dan atau di Kantor Notaris Indra S. Tarigan Jalan Palang Merah Nomor 48 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya

di suatu,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *“yang melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh Nomor : 2.02.2.02.01.25.34.5.2 tanggal 05 Maret 2009 berisi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tananam Perkebunan Rakyat (Kegiatan Dana Otsus) dimana untuk Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan untuk Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) batang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 3.609.060.000,- (tiga milyar enam ratus Sembilan juta enam puluh ribu rupiah). Untuk itu saksi Ir. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/058/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Selanjutnya saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM menunjuk/menetapkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu

Bendahara,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 408/Tahun 2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran penerima Bantuan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa untuk menentukan rekanan pelaksana pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan pelelangan umum, dimana hasil dari pelelangan umum pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah mengusulkan PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai pemenangnya dengan harga penawaran :

) Bibit kelapa sawit	128.895 x @ Rp. 23.900,-	= Rp. 3.080.590.500,-
) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		= Rp. 308.059.050,-
) Total harga		= Rp. 3.388.649.550,-

Dan atas usulan tersebut, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui PT. ACINDO WIRA PERKASA sebagai rekanan penyedia barang untuk Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Nomor : 050/410/SPPB/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA, dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada surat Penunjukan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 156 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat di Notaris Sabaruddin Salam, S.H. Spn, terdakwa menerima Kuasa dari saksi

Bakhtiar,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhtiar Zakaria selaku Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Pengadan Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu terdakwa dan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009 (saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti) menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dimana, Terdakwa (Pihak Kedua) yang bertindak selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA mempunyai kewajiban kepada Ir. H. Yustiar Yuni, MM (Pihak Pertama) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima) batang bibit kelapa sawit dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 dengan spesifikasi teknis bibit kelapa sawit yang harus disediakan/dialurkan adalah sebagai berikut:

- ) Umur : 8-12 bulan
- ) Tinggi batang : 60-70 cm
- ) Diameter batang : minimal 3,5 cm
- ) Jumlah daun : minimal 10 pelepah
- ) Warna daun : hijau
- ) Warna polybag : hitam
- ) Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- ) Kondisi bibit : bebas hama/penyakit

Sumber bibit,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J Sumber bibit : Dari PPKS Medan, PT. SCOFINDO atau PT. LOUSUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikan dengan DO pembelian).

J Persyaratan Tekhnis lainnya : - Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP).

- Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, oleh sebab itu seharusnya nilai kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 adalah harga bibit kelapa sawit dengan tidak memperhitungkan biaya PPN 10 % atau tidak ditambah dengan PPN 10% atau sebesar Rp. 3.080.590.500,- (tiga milyar delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal telah memenangkan penawaran dan menandatangani kontrak yang di dalamnya ada Pajak Pertambahan Niai (PPN).

- Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapat jaminan suplay dari CV. ANUGRAH PERKASA yang beralamat dan memiliki penangkaran bibit kelapa

Sawit,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Jaminan Suplay Nomor: 018/AP/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 maka pada tanggal 20 Nopember 2009 terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA mengadakan perjanjian pembelian bibit kelapa sawit dengan saksi Agus Nugroho bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 di Notaris/PPAT Indra.S Tarigan, SH, dimana dalam Pasal 1 Akta Perjanjian tersebut berbunyi ***“Dalam perjanjian tersebut Pihak Pertama (saksi Agus Nugroho) dengan ini menjual bibit kelapa sawit kepada Pihak Kedua (terdakwa Riswan Syahputra), dimana bibit kelapa sawit tersebut telah sesuai dengan Spect pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan telah terdaftar pada PPKS Medan Sumatera Utara dan telah disetujui oleh Kepala Dinas/PPTK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan”***. Selanjutnya dalam Pasal 2 Akta pembelian tersebut berbunyi, ***”Dimana bibit kelapa sawit tersebut telah berumur 8 (delapan) bulan dengan harga pembelian Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sampai ke titik pembagian sebanyak 128.895 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) batang”***.

- Bahwa sebelum menandatangani Surat perjanjian tersebut, terdakwa tidak pernah melihat sertifikat bibit kelapa sawit yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan dari saksi Agus Nugroho dan sumber bibit dari PPKS Medan tidak dapat dipastikan kebenarannya, sedangkan dokumen yang dapat diperlihatkan oleh Saksi Agus Nugroho hanya dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SPKU) sebagai berikut :

c. Delivery Order (DO)

Surat,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23479/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3337/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Persuda Daya Prima.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23246/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3199/KKS/Puslit/XI/2008 atas nama PT. Tribakti Sarimas.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23475/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3338/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Disbun Seluma Kabid PPTKS Sawit Dinas Pertanian Kab. Seluma.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23572/MED/KS/XII/2008 dan Daftar Persilangan No.3384/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama PT. Arjuna Utama Sawit.
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No. 23568/MED/KS/XI/2008 dan Daftar Persilangan No.3380/KKS/Puslit/XII/2008 atas nama Disbun Tanjung Jabung Timur/PT. Vysma Karya Persada.

## d. Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU)

- | Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang                      | Nomor   |
|---|---|
| B.712/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. |   |
| Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang                      | Nomor B.731/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008. |
| Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang                      | Nomor B.735/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008. |
| Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang                      | Nomor B.628/LB.620/E.8/PPKS/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008. |
| Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang                      | Nomor B.715/LB.620/E.8/PPKS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. |

Padahal,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal untuk memastikan bibit kelapa sawit yang dibeli dari CV. ANUGRAH PERKASA memenuhi persyaratan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, terdakwa seharusnya terlebih dahulu meminta dokumen sertifikat bibit yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP Medan dari saksi Agus Nugroho sebelum menandatangani Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009. Namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dengan membeli bibit yang tidak memiliki sertifikat dari BP2MB/BBP2TP Medan, terdakwa langsung menandatangani Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 20 Nopember 2009 dan sesuai dengan perjanjian tersebut, saksi Agus Nugroho bin Kirwandi telah menyalurkan bibit kelapa sawit yang berasal dari penangkaran miliknya di Desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Selatan dan penyaluran dilakukan secara bertahap sejak tanggal 15 Nopember 2009 sampai dengan 3 Desember 2009.

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009, saksi Ir. H. Yustir Yuni, MM bin Yuniarti menandatangani Surat Tugas Nomor : 094/201/2009 tanggal 9 Nopember 2009 dan memerintahkan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PPTK, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan saksi Sabaruddin bin Adam UN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap penangkaran bibit kelapa sawit milik CV. ANUGRAH PERKASA di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Ketika melaksanakan tugas tersebut, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin bin Adam UN bertemu dengan saksi Eka Rifawati, SP Binti Ridwan (anggota Panitia Pemeriksa Barang dari unsur Tekhnis) di lobi Hotel Danau Toba Sumatera Utara, lalu saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan menunjukkan foto copy dokumen-dokumen bibit

Kelapa,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang diperoleh dari saksi Agus Nugroho bin Kirwandi kepada saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin bin Adam UN. Adapun foto copy dokumen-dokumen yang diperlihatkan adalah dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh saksi Agus Nugroho kepada terdakwa. Padahal dokumen-dokumen Delivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SKPU) bukanlah merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/BBP2TP, dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah, saksi Sabaruddin bin Adam Un serta saksi Eka Rifawati, SP Binti Ridwan juga tidak pernah memverifikasi/memeriksa kebenaran dokumen-dokumen Delivery Order (DO) tersebut ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan dokumen-dokumen SKPU tersebut ke Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan atau ke Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB). Namun dalam laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tanggal 19 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah dan saksi Sabaruddin Bin Adam UN yang disampaikan kepada saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuas Pengguna Anggaran, dinyatakan :

“Semua bibit yang diperiksa sudah sesuai dengan spesifikasinya sbb:

- ) Umur : 8-12 bulan
- ) Tinggi batang : 60-70 cm
- ) Diameter batang : minimal 3,5 cm
- ) Jumlah daun : minimal 10 pelepah

Warna daun,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Warna daun : hijau
- J Warna polybag : hitam
- J Ukuran polybag : 40 cm x 50 cm x 0,2 mm
- J Kondisi bibit : bebas hama/penyakit
- J Sumber bibit : PPKS Medan  
(dibuktikan dengan DO pembelian)
- J Persyaratan Tekhnis : Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaannya dari penangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP) dan **bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.**

- Bahwa setelah PT. ACINDO WIRA PERKASA selesai menyalurkan bibit di Kabupaten Aceh Selatan, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 Panitia Pemeriksa Barang membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 dan turut pula ditandatangani oleh saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan dan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA, dimana dengan hanya berdasarkan pada dokumen-dokumen DO dan SKPU, dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor: 477/Pant/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 ditandatangani oleh saksi Mudaris, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, dijelaskan bibit kelapa sawit yang disalurkan Baik dan Sempurna. Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (OTSUS) Nomor: 12/BKS/BASTB/2009, dimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dinyatakan "PIHAK PERTAMA

Yakni,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA yakni saksi Ir.H. YUSTIAR YUNI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (OTSUS) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam keadaan **baik, lengkap dan sesuai 100%**". Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2009 saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran (OTSUS) Nomor : 02/BAP/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dengan jumlah nominal yang dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai nilai kontrak (termasuk PPN 10% atau sebesar Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)) dan berdasarkan Berita Acara Pembayaran tersebut saksi Azaman bin Idris membuat Tanda Penerimaan (kwitansi) tanggal 9 Desember 2009 yang menerangkan saksi Azaman selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pembayaran uang sebanyak Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada penerima terdakwa Riswan Syahputra bin Saifuddin selaku Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA untuk pembayaran "Biaya Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan

Tanaman,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Perkebunan Rakyat (Otsus) di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang dilaksanakan oleh PT. Acindo Wira Perkasa”, dan Tanda Penerimaan tersebut ditandatangani oleh saksi Azaman bin Idris sebagai pihak yang melakukan pembayaran, terdakwa sebagai pihak yang menerima pembayaran, saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuas Pengguna Anggaran sebagai pihak yang menyetujui pembayaran dan saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak yang mengurus barang-barang/pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 09 Desember 2009 saksi Azaman bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai nilai kontrak, padahal nilai kontrak tersebut telah termasuk PPN 10 % yang seharusnya tidak dimasukkan/diperhitungkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN. Dan jikapun telah dimasukkan/diperhitungkan ke dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, PPN 10% atau senilai Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disetorkan kembali ke kas Negara atau turut diperhitungkan sebagai faktor pengurang, namun hal itu tidak dilakukan oleh saksi Azaman Bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu. Lalu Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 diteruskan kepada saksi Soharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diteliti kembali/diverifikasi beserta dokumen pendukungnya yaitu :

- J Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;
- J Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang (Otsus) Nomor : 477/Pant/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- J Berita Acara Serah Terima Barang (Otsus) Nomor : 12/BKS/BASTB/2009 tanggal 2 Desember 2009;
- J Kwitansi (Tanda Penerimaan) bermaterai tanggal 9 Desember 2009;
- J Berita Acara Pembayaran (Otsus) Nomor : 02/BAP/BL-XII/2009;

dan saksi Suharsoyo, SP Bin Sukirman tetap menyetujuinya dengan turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran 100 %

Pekerjaan,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit yang dikerjakan oleh PT. ACINDO WIRA PERKASA sebesar Rp. 3.388.649.550,- selanjutnya SPM tersebut dikirimkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan Surat Pengantar Nomor : 03/SPP-LS/BL-XII/2009 tanggal 9 Desember 2009.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, setelah menerima SPM-LS Nomor : 03/SPM-LS/BL-XII/2009 tanggal 09 Desember 2009, lalu Bendaharawan Umum Aceh (saksi Dra. Sabriana, M.Si Binti Sulaiman) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0019004/LS/BL/2009 sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk dibayarkan langsung ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA dengan rekening Nomor: 120.01.05.590181.0 pada Bank BPD Aceh Cabang Tapaktuan, dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan kewajiban-kewajiban PT. ACINDO WIRA PERKASA, diantaranya :

) PPh Pasal 22 senilai Rp. 50.829.743,- (lima puluh juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

) Infaq (0,5 %) senilai Rp. 16.689.099,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah).

sehingga dana yang dibayarkan dan masuk ke rekening PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp. 3.321.130.708,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :03/BKS/SPP/X/2009

tanggal,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2009 bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, saksi Mudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi Sabaruddin Bin Adam UN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi selaku Direktur CV. ANUGRAH PERKASA, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran BAB II, Bagian D angka 4 huruf h ayat (5), yang menyebutkan: *“Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan dalam Kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.”* Akibatnya Negara/Pemerintah cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan mengalami kerugian karena Bibit kelapa sawit yang diserahkan tidak sesuai spesifikasi kontrak yaitu sumber bibit tidak berasal dari PPKS Medan dan tidak bersertifikat Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)/Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), dengan demikian harga bibit sebenarnya sampai ke lapangan adalah sebesar Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per batang berdasarkan Akte Perjanjian Nomor : 01 tanggal 20 Nopember 2009 yaitu harga bibit sampai di titik bagi yang diserahkan CV. ANUGRAH PERKASA kepada PT. ACINDO

WIRA,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA PERKASA, sehingga terdapat selisih harga yang telah dibayar (Rp.23.900,- (dua puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) per batang tidak termasuk PPN) dengan harga bibit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA (Rp. 21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) per batang tidak termasuk PPN) sebagai berikut :

1) Harga bibit kelapa sawit yang telah dibayarkan kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 x Rp. 23.900,-	= Rp. 3.080.590.500,-
2) Harga bibit kelapa sawit yang diserahkan PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah 128.895 batang x Rp. 21.500,-	= Rp. 2.771.242.500,-
3) Selisih harga yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara	= Rp. 309.348.000,-

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 bersama dengan saksi Ir. H. Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, saksi Azaman Bin Idris selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dan saksi Suharsoyo, SP bin Sukirman selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, Negara mengalami kerugian lagi karena Nilai pembayaran yang telah dilakukan kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA adalah sebesar Rp. 3.388.649.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah). Menurut Peraturan Pemerintah RI 31 Tahun 2007

Tentang,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak pertambahan Nilai (PPN), transaksi penyerahan bibit dibebaskan dari PPN, seharusnya jumlah yang dibayarkan tidak termasuk PPN sebesar Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah). Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, PPN sebesar 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening terdakwa (PT. ACINDO WIRA PERKASA). Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 308.059.050,- (tiga ratus delapan juta lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) yaitu kelebihan pembayaran kepada PT. ACINDO WIRA PERKASA.

- Sehingga perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan dirinya sendiri selaku Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRA PERKASA atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara secara total sebesar Rp. 617.407.050,- (enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh ribu lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

3) Kekurangan nilai bibit kelapa sawit yang diserahkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak	= Rp. 309.348.000,-
4) PPN yang berdasarkan peraturan seharusnya dibebaskan, namun termasuk dalam pembayaran kepada rekanan dan tidak dipotong pada saat pembayaran	= Rp. 308.059.050,-
Jumlah	= Rp. 617.407.050,-

Sesuai,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi NAD Nomor : SR-704/PW.01/5/2010 tanggal 30 Desember 2010.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi / keberatan pada tanggal 27 April 2011, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa terhadap semua Materi Dakwaan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam bahagian Dakwaan tersebut, berikut dikemukakan dan argumentasi hukum , yang menggambarkan betapa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesungguhnya disusun dengan tidak cermat, tergesa-gesa , kabur, atau tidak jelas dan yang paling tragis adalah tanpa didukung argumentasi hukum yang memadai, tanpa mengikuti ketentuan dalam KUHAP menurut ketentuan pasal : 143 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 10 Mei 2011, No.53/Pid.B/2011/PN-TTN, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan /Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN ALS. ABEL.**
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sah menurut hukum ;
3. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara **No:53/Pid.B/2011./PN.TTN** atas nama terdakwa : **RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN ALS. ABEL;**
4. Menetapkan biaya perkara bersama-sama dengan putusan akhir ;

Bahwa,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa RISWAN SYAHPUTRA BIN SAIFUDDIN, yang mencantumkan seluruh unsure delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan dan menguraikan bagaimana cara tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa secara utuh termasuk kaitan atau hubungan perbuatan Terdakwa dengan saksi-saksi lainnya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta sejumlah kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi lain telah diuraikan secara jelas ;

Mengenai penyebutan nama Terdakwa "Alias Abel "yang menurut Terdakwa diletakkan diakhir/ujung nama, hal ini juga Terjadi pada Surat Kuasa kepada Penasehat hukum Terdakwa serta di dalam BAP Penyidikan telah tercantun nama RISWAN SYAHPUTRA ALIAS ABEL BIN SAIFUDDIN ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Tingkat pertama tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan Perlawanan dihadapan ARIFIN, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 11 Mei 2011, berdasarkan Akta Perlawanan No. 16/Akta .Pid/2011/PN-TTN;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Mei 2011, Nomor : 14/Akta.Pid/2011/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa permintaan perlawanan dari Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri

Tapaktuan,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan tanggal 10 Mei 2011, No. 53/Pid.B/2011/PN-TTN, serta memori perlawanan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, tidak ada hal-hal yang harus dipertimbangkan lagi, yang dapat dijadikan alasan untuk merubah / memperbaiki pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Tapaktuan yang dimintakan Perlawanan tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ditangguhkan sampai putusan akhir ;

Mengingat, Pasal 143 ayat (2) huruf a,b, Pasal 156 ayat (1), KUHAP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

- menerima permintaan perlawanan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 10 Mei 2011, No. 53/Pid.B/2011/PN-TTN, yang dimintakan perlawanan tersebut ;
- Menangguhkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011, oleh :  
JOHNY SANTOSA, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi banda Aceh selaku Ketua majelis, H.M SYAFRUDDIN ADAM, SH. dan H. AMRIDDIN, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Banda,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh tanggal 30 Mei 2011 No.5/PID/PLW/2011/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

## Hakim Anggota

d.t.o

1. H.M SYAFRUDDIN ADAM, S.H

d.t.o

2. H. AMRIDDIN S.H, M.H.

## Hakim Ketua,

d.t.o

JOHNY SANTOSA, S.H.MH

## Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PUTUSAN**

Nomor : 29 /PID/ 2011/PT-BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHALLI, ST Bin DJAZAL;**  
Tempat lahir : Bireuen ;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 09 Juli 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan /Kewarganegaraan: Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lorong Nga Desa Kp. Teugoh Kec. Langsa Kota  
Pemko Langsa ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta / Direktur CV. Desain Prima Consultant;  
Pendidikan : Sarjana Teknik ;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2010 s/d tanggal 20 Juli 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d tanggal 29 Agustus 2010;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 15 September 2010 s/d tanggal 13 Nopember 2010;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Nopember 2010 s/d 13 Desember 2010;

Penetapan,.....

7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 12 Januari 2011;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d 05 April 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 06 Januari 2011 Nomor: 204/Pid.B/2010/PN-Idi, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Idi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 12 Agustus 2010, N0. REG.PERK: PDS-01/IDI/08/2010 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHALLI, ST Bin DJAZAL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Paya Pelawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008 untuk pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor : 523.21/222/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan setelah adanya Evaluasi Teknik dari panitia Lelang maka ditunjuk CV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF (DPO) sebagai Pelaksana Pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi tersebut kemudian diterangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 523/270/DAK/DKP/2008 tanggal 17 Septmber 2008 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur dengan Kuasa Direktur CV.ARI RAHAYU (ZULFADLI) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan inti isi perjanjian :

- Bahwa sebagai Pelaksana kegiatan proyek tersebut adalah CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur Zulfadli Yusuf) dengan nilai kontrak Rp.262.720.000,- ( dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK Tahun 2008.
- Dengan ukuran Dermaga 6 x 20 meter yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dari tanggal 17 September 2008 s/d 17 Desember 2008.
- Bahwa Pekerjaan Proyek tersebut dikerjakan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya / RAB sesuai dengan kontrak dan pembayaran tersebut dapat dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% sesuai dengan kemajuan fisik.

Bahwa dalam rincian anggaran biaya dirincikan sebagai berikut :

## A. Pekerjaan persiapan

Pembersihan lokasi	Rp. 1.250.000,-
Pasangan baouwplank	Rp. 1.100.000,-
Direksi keet	Rp. 1.500.000,-
Papan nama proyek	Rp. 277.000,-
Pengukuran dan sondir (Uji lab)	Rp. 2.250.000,-
Jumlah	Rp. 6.377.000,-

## B. Pekerjaan Pondasi

Galian tanah bawah pondasi	Rp. 488.430,-
Urugan kembali bawah pondasi	Rp. 156.297,-
Lapisan pasir bawah pondasi	Rp. 471.690,-
Anstamping batu kali	Rp. 1.628.748,-
Pasangan pondasi tapak	Rp. 36.451.243,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp. 39.196.409,-
C. Pekerjaan urugan		
Urugan		Rp. 5.503.750,-
D. Pekerjaan Beton		
Balok lantai 23/35 cm		Rp. 37.441.171,-
Plat lantai tebal 15 cm		Rp. 106.793.856,-
Poer beton betulang		Rp. 7.110.489,-
Balok tiang pancang		Rp. 40.670.000,-
Pasang batu kali		Rp. 3.393.225,-
E. Pekerjaan lain-lain		
Pembuatan tempat crane		Rp. 6.500.000,-
Pemasangan bollard		Rp. 8.235.000,-
Finishing dan lain-lain		Rp. 1.500.000,-
	Jumlah	Rp. 16.235.000,-

Bahwa berdasarkan pengumuman Pengawas Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 0137.PWS-SDA/ULP/APBK/ATIM/2008 tanggal 10 September 2008 ditunjuk CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN dengan terdakwa sebagai Direturnya selaku Pengawas Lapangan dalam proyek Pembangunan Dermaga di desa Paya Peulawi tersebut dan dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor : 06/SPK/APBK/Ap/2008 tanggal 12 September 2008 dengan nilai kontrak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sekda kabupaten Aceh Timur ( Ir. AKMAL SUKRI) dengan isi perjanjian bahwa :

- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan PPTK tanpa tambahan biaya.
- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN melakukan pengawasan teknis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik untuk Bidang Sumber Daya Air di Lapangan hingga selesai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan PPTK.
- Waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 September 2008 s/d 19 Desember 2008.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut pihak CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur tidak melaksanakan semua pekerjaan yang terinci dalam RAB yang ada dalam kontrak kerja yaitu :

- Tidak ada dikerjakan sondir.
- Tidak ada dikerjakan pembuatan pondasi tapak.
- Tidak ada Galian tanah bawah pondasi.
- Tidak ada Lapisan pasir bawah.
- Tidak ada Anstaping batu kali.

Dan untuk letak fisik dermaga juga tidak sesuai dengan gambar (site plan) dimana pada gambar disebutkan pada lurus sungai namun pada fisik letak dermaga pada tikungan sungai sehingga karena tidak dilakukannya semua pekerjaan yang terinci dalam RAB dan letak fisik Dermaga tidak sesuai dengan gambar (site plan) maka mengakibatkan dermaga tersebut roboh masuk ke sungai dan tidak dapat dimanfaatkan.

Bahwa terdakwa juga selaku Pengawas Lapangan pada pembangunan dermaga tersebut tidak ada melakukan pengecekan dan pengawasan dilapangan atas semua pekerjaan pihak rekanan yaitu CV. Ari Rahayu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mentaati butir-butir dalam perjanjian kerja.

Bahwa terdakwa juga membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan foto dokumentasi presentase kemajuan fisik yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta pekerjaan fisik di lapangan artinya bahwa laporan tersebut terdakwa buat hanya untuk dapat dilakukan penarikan dana saja tanpa didukung dengan kemajuan fisik yang riil sebagaimana ketentuannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukanlah pencairan dana untuk pekerjaan pembangunan dermaga tersebut maka telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain yaitu pihak CV. ARI RAHAYU ( Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF / DPO) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 234.983.819,- ( dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor : SP-241/PW.01/I/2010 tanggal 05 Maret 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHALLI, ST Bin DJAZAL** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Paya Pelawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008 untuk pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor : 523.21/222/2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan setelah adanya Evaluasi Teknik dari panitia Lelang maka ditunjuk CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF (DPO) sebagai Pelaksana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga di Desa Paya Peulawi tersebut kemudian diterangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 523/270/DAK/DKP/2008 tanggal 17 Septmber 2008 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur dengan Kuasa Direktur CV.ARI RAHAYU (ZULFADLI) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 262.720.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan inti isi perjanjian :

- Bahwa sebagai Pelaksana kegiatan proyek tersebut adalah CV. ARI RAHAYU (Kuasa Direktur Zulfadli Yusuf) dengan nilai kontrak Rp.262.720.000,- ( dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana DAK Tahun 2008.
- Dengan ukuran Dermaga 6 x 20 meter yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender dari tanggal 17 September 2008 s/d 17 Desember 2008.
- Bahwa Pekerjaan Proyek tersebut dikerjakan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya / RAB sesuai dengan kontrak dan pembayaran tersebut dapat dilakukan apabila pekerjaan selesai 100% sesuai dengan kemajuan fisik.

Bahwa dalam rincian anggaran biaya dirincikan sebagai berikut :

### A. Pekerjaan persiapan

Pembersihan lokasi	Rp. 1.250.000,-
Pasangan baouwplank	Rp. 1.100.000,-
Direksi keet	Rp. 1.500.000,-
Papan nama proyek	Rp. 277.000,-
Pengukuran dan sondir (Uji lab)	Rp. 2.250.000,-
Jumlah	Rp. 6.377.000,-

### B. Pekerjaan Pondasi

Galian tanah bawah pondasi	Rp. 488.430,-
Urugan kembali bawah pondasi	Rp. 156.297,-
Lapisan pasir bawah pondasi	Rp. 471.690,-
Anstamping batu kali	Rp. 1.628.748,-
Pasangan pondasi tapak	Rp. 36.451.243,-
Jumlah	Rp. 39.196.409,-



C. Pekerjaan urugan

Urugan	Rp. 5.503.750,-
--------	-----------------

D. Pekerjaan Beton

Balok lantai 23/35 cm	Rp. 37.441.171,-
-----------------------	------------------

Plat lantai tebal 15 cm	Rp. 106.793.856,-
-------------------------	-------------------

Poer beton betulang	Rp. 7.110.489,-
---------------------	-----------------

Balok tiang pancang	Rp. 40.670.000,-
---------------------	------------------

Pasang batu kali	Rp. 3.393.225,-
------------------	-----------------

E. Pekerjaan lain-lain

Pembuatan tempat crane	Rp. 6.500.000,-
------------------------	-----------------

Pemasangan bollard	Rp. 8.235.000,-
--------------------	-----------------

Finishing dan lain-lain	Rp. 1.500.000,-
-------------------------	-----------------

Jumlah	Rp. 16.235.000,-
--------	------------------

Bahwa berdasarkan pengumuman Pengawas Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Timur Nomor : 0137.PWS-SDA/ULP/APBK/ATIM/2008 tanggal 10 September 2008 ditunjuk CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN dengan terdakwa sebagai Direkturnya selaku Pengawas Lapangan dalam proyek Pembangunan Dermaga di desa Paya Peulawi tersebut dan dituangkan dalam Surat Kontrak Nomor : 06/SPK/APBK/Ap/2008 tanggal 12 September 2008 dengan nilai kontrak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sekda kabupaten Aceh Timur ( Ir. AKMAL SUKRI) dengan isi perjanjian bahwa :

- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN akan melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan apabila ada hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan PPTK tanpa tambahan biaya.
- CV. DESAIN PRIMA CONSULTAN melakukan pengawasan teknis terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik untuk Bidang Sumber Daya Air di Lapangan hingga selesai.
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan PPTK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 100 (seratus) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 September 2008 s/d 19 Desember 2008.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan dermaga tersebut pihak CV. ARI RAHAYU dengan Kuasa Direktur tidak melaksanakan semua pekerjaan yang terinci dalam RAB yang ada dalam kontrak kerja yaitu :

- Tidak ada dikerjakan sondir.
- Tidak ada dikerjakan pembuatan pondasi tapak.
- Tidak ada Galian tanah bawah pondasi.
- Tidak ada Lapisan pasir bawah.
- Tidak ada Anstaping batu kali.

Dan untuk letak fisik dermaga juga tidak sesuai dengan gambar (site plan) dimana pada gambar disebutkan pada lurus sungai namun pada fisik letak dermaga pada tikungan sungai sehingga karena tidak dilakukannya semua pekerjaan yang terinci dalam RAB dan letak fisik Dermaga tidak sesuai dengan gambar (site plan) maka mengakibatkan dermaga tersebut roboh masuk ke sungai dan tidak dapat dimanfaatkan.

Bahwa terdakwa juga selaku Pengawas Lapangan pada pembangunan dermaga tersebut tidak ada melakukan pengecekan dan pengawasan dilapangan atas semua pekerjaan pihak rekanan yaitu CV. Ari Rahayu tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mentaati butir-butir dalam perjanjian kerja.

Bahwa terdakwa juga membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres) dan foto dokumentasi presentase kemajuan fisik yang terdakwa buat tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta pekerjaan fisik di lapangan artinya bahwa laporan tersebut terdakwa buat hanya untuk dapat dilakukan penarikan dana saja tanpa didukung dengan kemajuan fisik yang riil sebagaimana ketentuannya.

Bahwa selanjutnya dilakukanlah pencairan dana untuk pekerjaan pembangunan dermaga tersebut maka telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain yaitu pihak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. ARI RAHAYU ( Kuasa Direktur ZULFADLI YUSUF / DPO) sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 234.983.819,- ( dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Perwakilan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor : SP-241/PW.01/I/2010 tanggal 05 Maret 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## MENGADILI

- J Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- J menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 06 Januari 2011 No : 204 / Pid.B / 2010 / PN-Idi, yang dimintakan banding ;
- J Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- J Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011, oleh : AL JAMAN SUTOPO, S.H.MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, JOHNY SANTOSA S.H,M.H. dan AMRIDDIN,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Maret 2011 No. 29 /  
PID / 2011/ PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh  
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota,.....

Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim Anggota

d.t.o

1. JOHNY SANTOSA, S.H, M.H.

d.t.o

2. AMRIDDIN, S.H.MH

### Hakim Ketua,

d.t.o

AL JAMAN SUTOPO, S.H.MH

### Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)